



EVALUASI SISTEM PEMILIHAN PASCA KONFLIK PEMILU DAN PILKADA DI PUNCAK JAYA PAPUA TENGAH

Debora Sanur L*

Abstrak

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak telah berlangsung pada 2024. Namun, hasil penghitungan suara di beberapa daerah memicu terjadinya konflik perselisihan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan bahwa Provinsi Papua Tengah merupakan daerah yang terbanyak mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, terjadi bentrokan antara massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya. Tulisan ini mengkaji tentang konflik pemilu dan pilkada di Puncak Jaya Papua Tengah serta evaluasi terhadap penggunaan sistem pemilu dan pilkada di wilayah tersebut. Ditemukan faktor yang menjustifikasi penolakan terhadap putusan MK, umumnya karena perdebatan terhadap sistem noken. Untuk kedepannya, ketentuan sistem noken perlu dibenahi kembali. Komisi II DPR RI perlu mendorong setiap pihak untuk terus mengupayakan keamanan pasca tahapan pilkada dan hasil pilkada. Komisi II DPR RI juga perlu membuat kajian yang komprehensif bagi kebijakan sistem pemilihan di wilayah Papua, terutama bagi wilayah yang masih menggunakan sistem noken.

Pendahuluan

Pemilu dan Pilkada serentak telah berlangsung pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024. Namun, hasil penghitungan suara di beberapa daerah kemudian memicu terjadinya konflik perselisihan sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Pada Maret 2024, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan bahwa Provinsi Papua Tengah merupakan daerah yang terbanyak mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 277 sengketa, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah. Padahal, hanya sekitar dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan Pemilu secara langsung. 6 daerah lainnya yakni, Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai masih menggunakan sistem noken (Perludem, 2024). Dalam sistem noken, kepala adat yang mewakili masyarakat dalam memberikan suara pada pemilu dan pilkada.

Pada Pilkada 2024 konflik sengketa hasil kembali terjadi di Papua Tengah. Konflik bentrokan terjadi antara massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yuni Wonda–Mus Kogoya (paslon nomor urut 1) dan Miren Kogoya–Mendi Wonerengga (paslon

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: debora.sanur@dpr.go.id

nomor urut 2) di Kabupaten Puncak Jaya. Bentrokan ini berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025 dan menyebabkan 12 orang warga tewas, 658 orang terluka, serta 201 bangunan rumah dibakar massa (Batari, 2025).

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa pelaksanaan PSU bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, melainkan juga merupakan kewajiban dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian perlu ada evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan pilkada di beberapa daerah, termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik hingga meregang nyawa (Batari, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji tentang konflik pemilu dan pilkada di Puncak Jaya Papua Tengah serta evaluasi terhadap penggunaan sistem pemilu dan pilkada di wilayah tersebut. Hal ini sebagai upaya antisipasi agar konflik serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Konflik Pemilu dan Pilkada di Puncak Jaya Papua Tengah

Konflik Pilkada antara kedua pendukung calon Bupati di Kabupaten Puncak Jaya memuncak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengabulkan permohonan paslon Nomor Urut 1 Yuni Wonda dan Mus Kogoya, serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan yang diterbitkan pada 18 Desember 2024. Sebelum hasil Pilkada Puncak Jaya ini disengketakan, paslon Miren Kogoya-Mendi Wonerengga dinyatakan meraup 111.079 suara atau unggul 25.277 suara atas pesaingnya (Buntut Bentrokan Dua Kubu Pilkada, 2025).

Dalam permohonannya, paslon nomor urut 1 menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya yaitu dugaan sabotase dalam penyebaran logistik oleh paslon nomor urut 2 di empat distrik. Atas permohonan tersebut, MK memerintah KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang di 22 distrik di Puncak Jaya. Rekapitulasi ulang ini tidak mencakup perolehan suara dari empat distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage karena adanya gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu (Agarwati, 2025).

Sebelumnya pada pemilu 14 Februari 2024, konflik antarwarga juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Nduga akibat selisih suara dalam sistem noken. Saat itu kejadian aksi serang pertama terjadi di Distrik Wonwi Puncak Jaya karena memperebutkan suara untuk diberikan kepada caleg yang didukungnya. Berdasarkan data Perludem, sejak 2010 hingga 2014 terdapat setidaknya 12 kasus kerusuhan dalam pemilu di pegunungan Papua yang menewaskan sekitar 71 warga, korban luka hingga harta benda yang rusak. Kemudian, pada pilkada 2017, dilaporkan 19 orang tewas di Puncak Jaya dan Intan Jaya (Lumbanrau, 2024).

Penggunaan Sistem Noken di Wilayah Papua

Pemilu dan Pilkada di wilayah Papua menggunakan model pemungutan suara yang unik dibandingkan daerah lain secara umum, yaitu pemilihan dengan sistem noken. Model pemilihan ini berlaku sejak Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Dalam putusan tersebut MK mengutarakan penghargaanannya terhadap nilai budaya di kalangan masyarakat Papua yang menyelenggarakan pemilu dengan sistem Noken. MK menempatkan sistem noken sebagai bagian dari resolusi konflik.

KPU Papua kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Keputusan tersebut mengatur petunjuk teknis tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kontak suara dan pengakuan peran kepala adat sebagai representasi pemilih dan penegasan suara pemilih yang diwakilkan. Selanjutnya pada Putusan No. 06-32 Tahun 2014, MK mempertegas bahwa semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken harus diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sampai di tingkat provinsi (Pasaribu, 2016).

Pemilu dan pilkada Papua dengan sistem noken menggunakan tahapan khusus yang terdiri dari dua proses penting. Pertama, calon kepala daerah provinsi harus orang asli Papua, prosesnya harus melewati tahapan verifikasi keaslian orang Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Selanjutnya dilakukan musyawarah masyarakat suku Papua melalui pesta bakar batu. Proses pesta bakar batu ini selalu menjadi awal permulaan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan partai/calon/paslon, yang selanjutnya dalam pemberian suara akan diwakilkan oleh ketua adat. Meskipun demikian, proses ini sering kali menjadi awal perdebatan dalam PHPU di MK. Calon tertentu mengklaim hak suara dari kelompok tertentu, namun di saat yang bersamaan calon lain mengklaim hak suara yang sama. Metode dalam memberikan suara dilakukan dengan mencoblos, atau hanya memasukkan surat suara ke noken tanpa dicoblos. Metode lainnya adalah pemilih berbaris pada noken pilihannya untuk kemudian dihitung oleh KPPS. Surat suara yang telah dimasukkan ke dalam noken partai/calon/paslon tertentu namun belum dicoblos oleh pemilih, akan dicoblos oleh KPPS seluruhnya (Pasaribu, 2016).

Berdasarkan metode tersebut maka sistem noken membuka banyak celah permasalahan. Pertama, adanya potensi *money politics* atau *vote buying* sangat tinggi. Hal ini karena pesta bakar batu merupakan pesta rakyat yang membutuhkan banyak biaya, dimana biaya pesta selalu datang dari partai/calon/paslon yang menjadi peserta pemilu. Kedua, suara pemilih yang sudah dimasukkan ke dalam noken, jika tidak dikawal dengan baik, dapat beralih dari satu calon ke calon yang lain hingga dapat menimbulkan konflik. Konflik dilakukan oleh massa yang membawa senjata tajam baik panah maupun parang dengan alasan instrumen budaya. Pemicu lain adalah karena janji bagi-bagi uang yang tidak dipenuhi oleh calon atau pihak pendukung calon (Pasaribu, 2016).

Sedangkan pada tahapan penetapan paslon terpilih pasca putusan MK, pihak yang kalah dan tidak terima dengan putusan MK, mengorganisasikan massa untuk mencoba mengintervensi hasil melalui aksi kekerasan. Faktor utama yang menjustifikasi penolakan terhadap putusan MK, umumnya terjadi karena perdebatan terhadap sistem noken. Sistem noken kemudian dinilai sebagai sistem yang mereduksi partisipasi warga karena dominasi kekuasaan kepala adat atau dikenal '*big man*' dalam menentukan pilihan politik. Dalam hal ini kepala adat berperan sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya (Pasaribu, 2016).

Menurut Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kossay, sistem noken rentan menjadi bara konflik di masyarakat. Kossay mencontohkan bila dalam satu TPS ada tujuh caleg, maka perbedaan pendapat dalam memilih caleg dapat menimbulkan kemarahan dan kebencian. Meskipun demikian, Kossay menilai sistem noken tidak bisa langsung dihapuskan, dan diganti dengan sistem pencoblosan. Salah satu alasan utamanya karena banyak wilayah di Papua yang masyarakatnya masih bersifat homogen dan memegang teguh peran kepala adat. Selain itu, masih banyak masyarakat kampung yang buta aksara, jarak antar kampung yang jauh, infrastruktur yang belum memadai, serta sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo bahkan mengistilahkan sistem noken telah menyebabkan Papua semakin mundur dalam berdemokrasi. Wamo menyebutkan bahwa sistem noken telah menyebabkan permusuhan antarwarga karena dilakukan di lapangan terbuka, artinya kita bisa mengetahui siapa yang kita pilih (Lumbanrau, 2024).

Dengan demikian, untuk kedepannya ketentuan sistem noken perlu dibenahi kembali. Pemerintah perlu untuk mengubah sistem noken dengan sistem pemilu nasional secara bertahap, misalnya dengan semakin mendekatkan dan menambah jumlah TPS di lokasi pemukiman penduduk. Hal ini agar seluruh masyarakat Papua dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung sesuai prinsip pemilu dan demokrasi. Meskipun demikian perubahan sistem pemilihan ini perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan masyarakat Papua sehingga kebijakan pemerintah nantinya tetap mengakomodasi konsep-konsep tradisional Papua.

Penutup

Peristiwa konflik bentrokan akibat Pemilu dan Pilkada di Wilayah Papua terutama Papua Tengah sangat destruktif dan kerap berulang. Sistem noken yang digunakan dalam wilayah tersebut dinilai menjadi pemicu perselisihan dalam masyarakat hingga menyebabkan bentrokan. Suara masyarakat yang diwakilkan oleh ketua adat menimbulkan protes dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, Komisi II DPR RI perlu untuk terus mendorong penyelenggara pemilu, pemerintah, serta aparat keamanan untuk mengupayakan keamanan pasca tahapan pilkada dan hasil pilkada yang sah. Dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik, Komisi II DPR RI perlu membuat kajian yang komprehensif dalam membuat kebijakan bagi sistem

pemilihan di wilayah Papua, terutama bagi wilayah yang masih menggunakan sistem noken. Hal ini agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi konflik akibat pesta demokrasi pemilu dan pilkada.

Referensi

- Argawati, U. (2025, Februari 25). *MK perintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara pilbup Puncak Jaya kecuali 4 distrik. Mahkamah Konstitusi.* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22974>
- Azzahra, N. (2025, April 15). Buntut bentrokan dua kubu pilkada, TNI-Polri kerahkan ratusan personel ke puncak jaya. *Tempo.* <https://www.tempo.co/hukum/buntut-bentrokan-dua-kubu-pilkada-tni-polri-kerahkan-ratusan-personel-ke-puncak-jaya-1231358>.
- Batari, F. (2025, April 7). Komisi II DPR merespons bentrokan dua kubu saat PSU Pilkada 2024 di Puncak Jaya. *JPNN.com.* <https://papua.jpnn.com/papua-terkini/2898/komisi-ii-dpr-merespons-bentrokan-dua-kubu-saat-psu-pilkada-2024-di-puncak-jaya>.
- Lumbanrau, R. E. (2024, Februari 22). Pemilu sistem noken di Papua Pegunungan - Antara kearifan lokal dan bara konflik sosial masyarakat. *BBC News Indonesia.* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro>.
- Pasaribu, K. (2018, April 3), Noken dan konflik pemilu laporan awal pilkada serentak di Papua. *Perludem.* <https://perludem.org/2018/04/03/noken-dan-konflik-pemilu-laporan-awal-pilkada-serentak-di-papua/>.
- Perludem. (2024, Maret 28), Papua Tengah catat sengketa pemilu terbanyak, Perludem: KPU & Bawaslu harus evaluasi. *Perludem.* <https://perludem.org/2024/03/28/papua-tengah-catat-sengketa-pemilu-terbanyak-perludem-kpu-bawaslu-harus-evaluasi/>

